

## Sukuk Ritel sebagai Instrumen Investasi Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi di Indonesia

Mukhammad Hafidh Fachruddin<sup>1\*</sup>, M. Atoillah<sup>2</sup>

<sup>1\*2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[hafidfahrudin10@gmail.com](mailto:hafidfahrudin10@gmail.com)

*Accepted: 24-02-2026*

*Revised: 20-02-2026*

*Published: 20-03-2026*

**Abstrak:** Ketidakpastian ekonomi di Indonesia yang ditandai oleh fluktuasi pasar keuangan, tekanan inflasi, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter mendorong perubahan perilaku investasi masyarakat, khususnya investor ritel. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan akan instrumen investasi yang tidak hanya aman secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sukuk ritel sebagai instrumen investasi yang aman dan halal di tengah ketidakpastian ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari 20 artikel ilmiah yang relevan dan dipublikasikan pada periode 2021–2025, serta dianalisis menggunakan teknik deskriptif-tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk ritel dipersepsikan sebagai instrumen investasi yang relatif aman karena diterbitkan oleh negara, berbasis aset riil, serta didukung oleh regulasi dan pengawasan yang ketat. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir menjadikan sukuk ritel memiliki legitimasi halal yang kuat dan meningkatkan kepercayaan investor. Dengan karakteristik tersebut, sukuk ritel berperan sebagai alternatif investasi yang aman dan halal bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

**Kata Kunci:** Sukuk Ritel, Investasi Aman, Investasi Halal, Ketidakpastian Ekonomi.

### Citation:

Fachruddin, M., H., & Atoillah, M. (2026). Sukuk Ritel sebagai Instrumen Investasi Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi di Indonesia. *JEBMAFA: Journal of Economics, Business, Management, Accounting, Finance, and Administration*, 1(2), 129-145.

---

## PENDAHULUAN

Ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi, yang ditandai oleh fluktuasi nilai tukar, gejolak harga komoditas, serta penyesuaian kebijakan fiskal dan moneter, telah meningkatkan persepsi risiko di kalangan pelaku pasar global maupun domestik (Roreng et al., 2024). Kondisi tersebut turut memengaruhi perilaku investasi masyarakat Indonesia, khususnya dalam pengambilan keputusan keuangan jangka menengah dan panjang (Giri et al., 2025). Sejumlah studi menunjukkan bahwa dalam situasi ketidakpastian, investor cenderung melakukan realokasi portofolio menuju instrumen yang dipersepsikan lebih stabil dan defensif (Awanda et al., 2024; Hisam, 2024). Namun demikian, persepsi mengenai “keamanan” tidak selalu bersifat objektif dan seragam, melainkan dibentuk oleh faktor regulasi, literasi keuangan, pengalaman investasi, serta nilai-nilai religius yang dianut investor.

Tekanan ekonomi pada tingkat makro tersebut tertransmisikan ke tingkat rumah tangga melalui ketidakpastian pendapatan, meningkatnya biaya kebutuhan pokok, serta eskalasi pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Ketidakstabilan pasar tenaga kerja dan dominasi sektor informal menyebabkan fluktuasi pendapatan yang signifikan, sehingga membatasi kemampuan rumah tangga dalam merencanakan keuangan jangka menengah dan panjang (Fana et al., 2021). Kondisi ini mempersempit ruang pengeluaran diskresioner dan mendorong rumah tangga untuk melakukan penyesuaian strategi ekonomi melalui pengendalian konsumsi dan prioritas kebutuhan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya finansial (Kaur & Vohra, 2021). Tekanan ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan berimplikasi pada perubahan pola konsumsi, di mana individu cenderung mengadopsi perilaku konsumsi yang lebih rasional, selektif, dan berorientasi pada nilai guna. Konsumen semakin mengurangi pembelian barang non-esensial, menunda konsumsi yang bersifat hedonistik, serta meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pembelian (Hampson & McGoldrick, 2023). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh preferensi gaya hidup, melainkan semakin dibentuk oleh tekanan ekonomi dan strategi bertahan rumah tangga (Gao et al., 2022).

Dalam konteks tersebut, gaya hidup minimalis muncul sebagai strategi adaptif dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Minimalisme dipahami sebagai upaya sadar untuk membatasi konsumsi pada kebutuhan esensial, mengurangi kepemilikan barang yang memiliki nilai guna rendah, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya finansial secara berkelanjutan (Alexander & Gleeson, 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi berperan signifikan dalam mendorong adopsi gaya hidup minimalis, terutama pada kelompok usia produktif yang menghadapi tuntutan finansial jangka panjang dan kompleks (Choi et al., 2023; Moser & Becker 2022).

Kelompok usia produktif menempati posisi yang strategis sekaligus rentan dalam struktur ekonomi rumah tangga karena berada pada fase kehidupan dengan tuntutan finansial yang kompleks dan berlapis. Pada tahap ini, individu tidak hanya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga menghadapi kewajiban jangka panjang seperti perumahan, pendidikan, perlindungan kesehatan, serta persiapan keuangan masa depan (Lusardi & Mitchell, 2023). Tekanan tersebut semakin meningkat ketika pertumbuhan pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, sehingga memperbesar risiko ketidakstabilan finansial pada kelompok usia produktif (Dang & Lanjouw, 2022). Sejumlah

---

penelitian empiris menunjukkan bahwa kelompok ini cenderung melakukan penyesuaian signifikan terhadap strategi konsumsi dan pengelolaan keuangan, termasuk membatasi pengeluaran diskresioner dan meningkatkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ekonomi (Drever et al., 2022). Kondisi tersebut menjadikan usia produktif sebagai kelompok yang paling terdampak oleh tekanan ekonomi modern sekaligus paling responsif dalam mengadopsi strategi adaptif, seperti gaya hidup minimalis, untuk menjaga keberlanjutan dan ketahanan finansial rumah tangga (Kim & Hall, 2024).

Dalam konteks usia produktif, salah satu kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi paling kompleks adalah generasi *sandwich*, yaitu individu yang secara simultan menanggung tanggung jawab finansial terhadap diri sendiri, anak, serta orang tua atau anggota keluarga lanjut usia (Putri & Nugroho, 2024). Tanggung jawab finansial lintas generasi tersebut menempatkan generasi *sandwich* pada posisi yang lebih rentan terhadap tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan, karena sumber daya finansial harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan beberapa kelompok usia secara bersamaan (Lee & Hong, 2022; Chung & Park, 2022). Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa individu dengan tanggungan lintas generasi cenderung mengalami tingkat tekanan finansial dan stres ekonomi yang lebih tinggi, serta menghadapi keterbatasan dalam akumulasi aset dan perencanaan keuangan jangka panjang dibandingkan kelompok non-sandwich (Hammer & Neal, 2023; Meyer & Mok, 2023). Kondisi ini mendorong generasi *sandwich* untuk menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih ketat, seperti pengendalian konsumsi, penetapan prioritas pengeluaran, dan pengurangan belanja non-esensial sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya finansial (Kim et al., 2021). Dengan demikian, tekanan struktural yang melekat pada generasi *sandwich* berpotensi membentuk kecenderungan gaya hidup yang lebih sederhana dan berorientasi pada keberlanjutan finansial, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan penerapan gaya hidup minimalis (Santos & Cardoso, 2024).

Secara teoretis, perbedaan struktur tanggung jawab finansial antara generasi *sandwich* dan *non-sandwich* berpotensi menghasilkan perbedaan dalam penerapan gaya hidup minimalis. Individu dengan tanggungan lintas generasi cenderung memiliki ruang diskresioner yang lebih terbatas sehingga mengembangkan pola konsumsi yang lebih terkendali dan berorientasi pada efisiensi, sementara kelompok *non-sandwich* relatif memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar (Chung & Park, 2022; Brown & Graf, 2023). Namun demikian, penelitian yang secara kuantitatif menguji perbedaan tingkat penerapan gaya hidup minimalis antara generasi *sandwich* dan *non-sandwich*, khususnya dengan pendekatan uji beda pada kelompok usia produktif di negara berkembang, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kekosongan literatur dengan menguji secara empiris perbedaan gaya hidup minimalis antara generasi *sandwich* dan *non-sandwich*, serta memberikan kontribusi teoretis dan implikasi praktis bagi pengembangan literasi dan strategi pengelolaan keuangan yang lebih kontekstual bagi kelompok usia produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris perbedaan tingkat penerapan gaya hidup minimalis antara generasi *sandwich* dan *non-sandwich* pada kelompok usia produktif di tengah tekanan ekonomi modern. Hasil penelitian

---

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian perilaku konsumsi dan ekonomi rumah tangga, serta implikasi praktis bagi pengembangan literasi keuangan dan perumusan strategi pengelolaan keuangan yang lebih kontekstual bagi kelompok usia produktif. Dalam konteks tersebut, sukuk ritel sering diposisikan sebagai instrumen investasi syariah yang relatif stabil dan memiliki legitimasi regulatif yang kuat (Dara, 2023). Sukuk ritel dipandang memiliki tingkat risiko yang relatif rendah dan mekanisme penerbitan yang transparan, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada masa ketidakpastian ekonomi (Esso et al., 2024). Beberapa kajian mencatat bahwa persepsi “aman dan halal” menjadi faktor penting yang mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap sukuk ritel sebagai bagian dari strategi perlindungan nilai dan preferensi investasi beretika (Imro’ah & Safitri, 2024; Arafah et al., 2025). Temuan ini memperkuat urgensi dilakukannya kajian kualitatif untuk memahami bagaimana sukuk ritel dimaknai dan dipersepsikan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi yang bergejolak.

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah dan permintaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Puspitasari et al., 2021). Pasar modal syariah, termasuk sukuk ritel, menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan nasional yang terus berkembang, didukung oleh kerangka regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta inovasi produk keuangan syariah yang semakin mudah diakses oleh masyarakat luas (Esso et al., 2024). Peningkatan literasi investasi syariah mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip halal dan etika dalam berinvestasi, yang pada akhirnya mendorong meningkatnya minat terhadap produk-produk keuangan syariah seperti sukuk ritel. Fenomena ini juga sejalan dengan perkembangan global keuangan Islam yang menunjukkan pertumbuhan signifikan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, sehingga memperluas penerimaan instrumen syariah dalam pengambilan keputusan investasi masyarakat (Dara, 2023).

Sukuk ritel merupakan instrumen keuangan syariah yang berbeda dari instrumen konvensional karena berbasis kepemilikan aset atau proyek serta mekanisme imbal hasil yang bebas riba (Arafah et al., 2025). Sukuk merepresentasikan kepemilikan proporsional investor atas aset produktif, sehingga pendapatan berasal dari hasil pemanfaatan aset, bukan bunga seperti obligasi (Dara, 2023). Dirancang untuk investor individu dengan nominal terjangkau dan akses digital, sukuk ritel mendorong inklusivitas keuangan serta diminati karena kepatuhan halal, transparansi, dan struktur yang mudah dipahami (Arafah et al., 2025). Keamanan sukuk ritel juga didukung kerangka regulasi dan perlindungan hukum negara, termasuk pengawasan otoritas serta verifikasi syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atau DSN–MUI (Pratiwi et al., 2025). Transparansi penerbitan dan kepastian hukum berperan dalam membangun kepercayaan investor dan meminimalkan risiko (Esso et al., 2024) sementara regulasi dan literasi keuangan memengaruhi minat investasi masyarakat (Imro’ah & Safitri 2024). Selain sebagai instrumen investasi, sukuk ritel berperan strategis dalam pembiayaan pembangunan melalui penghimpunan dana publik untuk proyek infrastruktur dan sektor produktif (Hasna, 2024). Instrumen ini membantu memperkuat pembiayaan domestik, memperluas inklusi keuangan syariah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Dara, 2023; Esso et al., 2024). Dampak sosialnya juga terlihat pada peningkatan kesempatan kerja

---

dan kualitas layanan publik, sehingga relevan tidak hanya bagi investor, tetapi juga bagi agenda pembangunan nasional (Nuraini et al., 2024)

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sukuk ritel menggambarkan fenomena adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi investasi yang halal dan relatif aman, terutama di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia (Dara, 2023; Imro'ah & Safitri, 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa faktor keamanan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta dukungan regulasi menjadi pendorong utama keputusan investasi sukuk ritel, dan memberi landasan empiris pada peranan sukuk ritel dalam perluasan pasar modal syariah (Novrizal et al., 2024). Namun, kajian yang ada cenderung berfokus pada analisis kuantitatif perilaku investor atau evaluasi kinerja produk finansial, sehingga kurang menggali secara mendalam makna, persepsi, dan interpretasi pelaku pasar terhadap sukuk ritel dalam konteks ekonomi yang tidak pasti (Esso et al., 2024). Keterbatasan kajian ini menunjukkan perlunya pendekatan penelitian yang lebih kualitatif dan konseptual, untuk memahami bagaimana fenomena sukuk ritel dimaknai dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya investor Indonesia, serta tantangan yang tidak terungkap melalui pendekatan statistik semata.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengisi celah kajian yang ada, yakni pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman konseptual dan naratif terkait sukuk ritel sebagai instrumen investasi yang aman dan halal di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia. Pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dipilih karena memungkinkan analisis kritis atas literatur ilmiah, regulasi, kebijakan, serta sumber akademik lain yang relevan, sehingga dapat menyusun gambaran komprehensif mengenai fenomena sukuk ritel tanpa terbatas oleh kuantifikasi data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkompilasi temuan sebelumnya, tetapi juga menafsirkan dan mensintesis temuan tersebut untuk memperluas wacana akademik tentang sukuk ritel dalam konteks ekonomi syariah, sekaligus memberikan dasar teoritis dan konseptual yang lebih kuat bagi penelitian lanjutan maupun pembuat kebijakan di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis secara konseptual fenomena sukuk ritel dalam konteks investasi syariah di tengah ketidakpastian ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap literatur ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan resmi yang berkaitan dengan sukuk ritel, tanpa berfokus pada pengujian statistik antarvariabel. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, laporan resmi pemerintah, serta publikasi otoritas keuangan yang relevan dengan tema sukuk ritel, pasar modal syariah, dan dinamika ketidakpastian ekonomi.

Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Pertama, penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah nasional dan internasional menggunakan kata kunci seperti sukuk ritel, *Islamic bonds*, keamanan investasi syariah, dan *economic uncertainty*. Kedua, dilakukan proses seleksi literatur secara bertahap yang

mencakup identifikasi sumber, penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, evaluasi kelayakan isi secara penuh, hingga penetapan literatur akhir yang dianalisis. Dalam proses ini diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk menjaga relevansi dan kualitas sumber. Kriteria inklusi meliputi publikasi ilmiah dalam rentang lima hingga sepuluh tahun terakhir, memiliki metodologi yang jelas, relevan dengan tema sukuk ritel dan investasi syariah, serta berasal dari jurnal akademik atau dokumen resmi lembaga otoritatif. Adapun kriteria eksklusi mencakup artikel opini tanpa dasar metodologis, sumber tidak terverifikasi secara akademik, publikasi yang tidak berfokus pada konteks keuangan syariah, serta literatur duplikatif dengan substansi serupa.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik yang diawali dengan proses pengodean awal (*open coding*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam literatur, seperti persepsi keamanan, kepatuhan syariah, legitimasi regulasi, dan preferensi investor. Selanjutnya dilakukan pengelompokan kode (*axial coding*) untuk membentuk kategori tematik yang lebih luas, misalnya karakteristik sukuk ritel, aspek keamanan investasi, dimensi kepatuhan syariah, serta kontribusi terhadap sistem keuangan nasional. Tahap akhir berupa penarikan makna dan sintesis konseptual untuk memahami bagaimana sukuk ritel dikonstruksi dalam literatur sebagai instrumen investasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur akademik dan dokumen kebijakan guna memastikan konsistensi dan validitas interpretasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh dari telaah terhadap 20 artikel ilmiah open access yang relevan dengan topik sukuk ritel, keuangan syariah, dan ketidakpastian ekonomi di Indonesia. Artikel-artikel tersebut dipublikasikan dalam rentang tahun 2021–2025 dan diperoleh dari jurnal nasional berbasis OJS, repositori kampus, serta portal indeks nasional. Literatur yang ditelaah mencakup kajian konseptual, kualitatif, dan deskriptif yang membahas karakteristik sukuk ritel, aspek keamanan dan kepatuhan syariah, serta peran sukuk dalam pembiayaan pembangunan nasional.

**Tabel 1. Ringkasan Artikel yang Ditelaah**

No	Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Temuan Baru
1	Dara (2023)	Sukuk ritel sebagai investasi syariah	Studi pustaka	Sukuk ritel dipahami sebagai instrumen investasi syariah yang relatif aman karena diterbitkan oleh negara, memiliki underlying asset yang jelas, serta berada dalam kerangka	Keamanan sukuk ritel lebih banyak dikonstruksi melalui legitimasi negara dan kepastian regulasi dibandingkan melalui mekanisme pasar murni.

				regulasi dan pengawasan yang ketat. Kepastian hukum dan kepatuhan syariah menjadi faktor utama yang memperkuat kepercayaan investor ritel.	
2	Esso et al. (2024)	Sukuk sebagai pembiayaan syariah berkelanjutan	Kualitatif	Sukuk berfungsi sebagai alternatif pembiayaan syariah berbasis aset yang berkelanjutan dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan.	Sukuk ganda berfungsi sebagai instrumen investasi dan alat stabilisasi sistem keuangan melalui pembiayaan berbasis aset yang berkelanjutan.
3	Imro'ah & Safitri (2024)	Minat investasi sukuk	Deskriptif	Regulasi yang jelas, dukungan pemerintah, dan peningkatan literasi keuangan syariah membentuk persepsi positif masyarakat terhadap sukuk, khususnya terkait aspek keamanan, kehalalan, dan legitimasi hukum instrumen.	Persepsi keamanan dan halal terbentuk melalui kombinasi literasi, regulasi, dan narasi legitimasi pemerintah, bukan semata karakter produk.
4	Rahima et al. (2022)	Konsep dan implementasi sukuk	Konseptual	Sukuk memiliki perbedaan dengan konvensional karena berbasis aset riil dan menggunakan akad syariah yang sah, sehingga bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.	Diferensiasi sukuk dari obligasi konvensional tidak hanya struktural, tetapi juga normatif karena berbasis prinsip fiqh muamalah.
5	Aditiya et al. (2022)	Sukuk ritel pasca pandemi	Deskriptif	Sukuk ritel dinilai relevan sebagai instrumen investasi dan pembiayaan pasca pandemi karena mampu menghimpun dana masyarakat secara luas	Sukuk ritel menjadi instrumen pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui mobilisasi dana domestik berbasis partisipasi

				dan berkontribusi terhadap proses pemulihan ekonomi nasional.	masyarakat.
6	Qotrunada et al. (2024)	Investasi syariah dan dampak sosial	Kualitatif	Investasi syariah, termasuk sukuk, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berdampak sosial melalui peningkatan inklusi keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.	Investasi syariah memperluas makna keuntungan finansial menjadi keuntungan sosial melalui inklusi dan pembangunan kolektif.
7	Auliandari et al. (2025)	Pasar modal syariah Indonesia	Studi pustaka	Sukuk merupakan instrumen strategis dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia karena mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan negara dan preferensi investasi masyarakat berbasis nilai syariah.	Sukuk memperkuat integrasi antara pengembangan pasar modal syariah dan kebutuhan pembiayaan negara.
8	Febriyanti (2025)	Sukuk ritel sebagai pembiayaan negara dan keputusan investasi	Studi pustaka	Sukuk ritel berperan strategis dalam pembiayaan negara dengan mengintegrasikan investasi masyarakat dan pembiayaan pembangunan. Transparansi penerbitan dan dukungan regulasi meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi keputusan investasi.	Transparansi penerbitan dan struktur regulasi memengaruhi rasionalitas keputusan investasi investor ritel.
9	Arini & Adiputra (2023)	Strategi pemasaran sukuk ritel SR019	Deskriptif	Strategi pemasaran melalui media digital, edukasi investor, dan penguatan citra halal-aman terbukti meningkatkan literasi dan partisipasi investor ritel, khususnya generasi muda.	Strategi pemasaran digital membentuk persepsi halal-aman sebagai branding produk, bukan hanya karakteristik struktural.
10	Rafki et al. (2022)	Perdagangan dan volume	Deskriptif	Aktivitas perdagangan sukuk ritel dipengaruhi oleh kepercayaan	Stabilitas makroekonomi dan persepsi risiko

		sukuk ritel		investor, stabilitas ekonomi makro, dan karakteristik sukuk yang relatif aman dibandingkan instrumen keuangan lainnya.	memengaruhi likuiditas dan aktivitas perdagangan sukuk ritel.
11	Ananda et al. (2024)	Sukuk dalam perspektif keuangan Islam	Konseptual	Sukuk diposisikan sebagai instrumen keuangan Islam yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan investor dan penerbit dalam sistem keuangan modern.	Sukuk mencerminkan integrasi nilai keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan modern berbasis syariah.
12	Mustofa & Wahyu di (2025)	Green sukuk untuk pembiayaan transportasi	Kualitatif	Green sukuk terbukti efektif dalam membiayai proyek transportasi berkelanjutan serta mengintegrasikan tujuan pembangunan infrastruktur dengan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.	Green sukuk memperluas fungsi sukuk menjadi instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
13	Maulida et al. (2023)	Green retail sukuk	Deskriptif	Green retail sukuk meningkatkan partisipasi investor ritel dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.	Green retail sukuk meningkatkan keterlibatan investor ritel dalam agenda pembangunan ramah lingkungan.
14	Prayogo et al. (2024)	Bibliometric analysis green sukuk	Bibliometrik	Penelitian green sukuk menunjukkan tren peningkatan signifikan dengan fokus pada isu keberlanjutan, inovasi instrumen, dan kontribusi terhadap ekonomi hijau.	Tren penelitian green sukuk menunjukkan pergeseran fokus akademik menuju isu keberlanjutan dan inovasi instrumen.
15	Riyath & Hussainey (2025)	Analisis wavelet sukuk ritel dan non-ritel	Kuantitatif	Sukuk ritel memiliki hubungan yang lebih stabil dengan variabel makroekonomi dibandingkan sukuk non-ritel, sehingga	Sukuk ritel menunjukkan stabilitas hubungan dengan variabel makroekonomi dibanding sukuk non-

				dipandang lebih aman sebagai instrumen investasi jangka menengah dan panjang.	ritel, memperkuat persepsi defensifnya.
16	Nurhanifah (2024)	Perkembangan pasar sukuk	Kualitatif	Pasar sukuk berkembang pesat namun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan inovasi produk, terutama pada segmen investor ritel.	Tantangan pengembangan sukuk terletak pada literasi dan inovasi produk, bukan pada legitimasi syariahnya.
17	Nadhifah et al. (2025)	Pengembangan sukuk musyarakah dan istishna	Konseptual	Diversifikasi akad sukuk melalui musyarakah dan istishna memperkuat fungsi sukuk sebagai instrumen pembiayaan sektor riil dan pembangunan ekonomi.	Diversifikasi akad memperkuat fleksibilitas sukuk sebagai instrumen pembiayaan sektor riil.
18	Yunas et al. (2025)	Blockchain dan green sukuk	Konseptual	Integrasi teknologi blockchain dalam penerbitan green sukuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan investor.	Integrasi blockchain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat trust investor terhadap sukuk.
19	Putri & Rohmayanti (2025)	Sukuk negara sebagai pembiayaan APBN	Kualitatif	Sukuk negara berperan signifikan sebagai sumber pembiayaan APBN yang stabil dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan keuangan syariah nasional.	Sukuk negara memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan pengembangan keuangan syariah nasional.
20	Safitri & Kornitasari (2023)	Faktor minat investor sukuk ritel	Deskriptif kuantitatif	Minat investor terhadap sukuk ritel dipengaruhi oleh imbal hasil, jaminan negara, kemudahan akses digital, serta persepsi keamanan dan kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan investasi.	Keputusan investasi sukuk ritel dipengaruhi kombinasi imbal hasil, jaminan negara, akses digital, dan persepsi kepatuhan syariah.

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

## Pembahasan

### 1. Sukuk Ritel sebagai Instrumen Investasi Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

---

Berdasarkan hasil sintesis terhadap dua puluh artikel ilmiah yang dianalisis, sukuk ritel secara konsisten diposisikan sebagai instrumen investasi yang relatif aman di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian yang ditandai oleh fluktuasi makroekonomi, tekanan inflasi, serta dinamika kebijakan fiskal dan moneter telah membentuk perilaku investor ritel yang cenderung menghindari instrumen berisiko tinggi dan memilih instrumen yang bersifat defensif. Dalam konteks ini, sukuk ritel dipersepsikan sebagai instrumen yang memberikan rasa aman karena diterbitkan oleh negara, memiliki underlying asset yang jelas, serta berada dalam kerangka regulasi dan pengawasan yang ketat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dara (2023) yang menegaskan bahwa kepastian hukum, jaminan negara, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor utama yang memperkuat kepercayaan investor ritel terhadap sukuk. Selain itu, Rafki et al. (2022) menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, investor ritel cenderung mengalihkan preferensi investasinya pada instrumen yang relatif aman dan stabil, termasuk sukuk ritel.

Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif behavioral finance, yang menyatakan bahwa dalam kondisi ketidakpastian, investor cenderung menunjukkan perilaku risk aversion dan memilih instrumen yang memiliki legitimasi institusional kuat. Sukuk ritel, dalam hal ini, tidak hanya dipilih karena karakter finansialnya, tetapi karena representasi stabilitas yang dilekatkan oleh negara dan sistem regulasi. Aspek keamanan sukuk ritel yang teridentifikasi dalam berbagai penelitian tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga bersifat institusional dan struktural. Keamanan tersebut bersumber dari keterlibatan negara sebagai penerbit, keberadaan aset riil sebagai dasar penerbitan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengelolaannya. Dalam perspektif pembiayaan negara, sukuk ritel dipandang tidak hanya sebagai instrumen investasi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan menjaga kesinambungan fiskal. Esso et al. (2024) menegaskan bahwa sukuk merupakan instrumen pembiayaan berbasis aset yang stabil dan berkelanjutan, sementara Febriyanti (2025) menunjukkan bahwa transparansi penerbitan dan dukungan regulasi meningkatkan kepercayaan investor serta memengaruhi keputusan investasi. Dengan demikian, sukuk ritel menempati posisi ganda sebagai instrumen investasi yang aman bagi masyarakat dan sebagai sumber pembiayaan yang penting bagi negara.

Menurut sudut pandang institutional theory, posisi ganda ini menunjukkan bahwa legitimasi sukuk ritel dibentuk melalui interaksi antara struktur negara, regulasi, dan sistem keuangan syariah. Keamanan tidak semata-mata bersumber dari performa ekonomi, tetapi dari legitimasi institusional yang melekat pada instrumen tersebut. Selain dimensi keamanan, aspek kehalalan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah muncul sebagai karakteristik fundamental yang membedakan sukuk ritel dari instrumen keuangan konvensional. Sukuk ritel tidak hanya dipilih berdasarkan pertimbangan imbal hasil, tetapi juga karena kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Rahima et al. (2022) menegaskan bahwa struktur sukuk yang berbasis aset riil dan menggunakan akad syariah yang sah memberikan legitimasi syariah yang kuat bagi instrumen ini. Persepsi terhadap kehalalan dan legitimasi hukum tersebut terbukti membentuk sikap dan minat investor ritel dalam memilih sukuk

---

sebagai instrumen investasi, sebagaimana ditunjukkan oleh Imro'ah & Safitri (2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa sukuk ritel dipandang bukan hanya sebagai instrumen yang aman secara ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang halal, etis, dan sejalan dengan nilai-nilai keuangan Islam. Dalam perspektif legitimacy theory, dimensi halal berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif yang memperkuat penerimaan sosial terhadap sukuk. Keputusan investasi tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesesuaian nilai religius dan etika yang dianut investor.

Dengan demikian, sukuk ritel dapat dipahami sebagai instrumen yang memperoleh legitimasi ganda: legitimasi legal-institusional dari negara dan legitimasi normatif-religius dari prinsip syariah. Kombinasi ini memperkuat posisinya sebagai instrumen yang dipersepsikan aman dan halal di tengah ketidakpastian ekonomi. Artinya, keamanan sukuk bersifat multidimensional finansial, institusional, dan moral.

## **2. Peran dan Kontribusi Sukuk Ritel dalam Sistem Keuangan dan Pembangunan Nasional**

Berdasarkan hasil sintesis terhadap dua puluh artikel ilmiah yang dianalisis, sukuk ritel terbukti memiliki peran yang signifikan dalam sistem keuangan nasional, khususnya sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Literatur menunjukkan bahwa sukuk ritel berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat yang selanjutnya dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, termasuk proyek-proyek publik dan pembangunan infrastruktur. Peran ini menempatkan sukuk ritel tidak hanya sebagai instrumen investasi individual, tetapi juga sebagai mekanisme pembiayaan negara yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Aditiya et al. (2022) yang menegaskan bahwa sukuk ritel relevan sebagai instrumen pembiayaan pasca pandemi karena mampu menghimpun dana masyarakat secara luas dan berkontribusi terhadap proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam perspektif yang lebih luas, Auliandari et al. (2025) menempatkan sukuk sebagai instrumen strategis dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia karena mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan negara dengan preferensi investasi masyarakat berbasis nilai syariah.

Secara teoretis, fungsi ini menunjukkan bahwa sukuk ritel beroperasi sebagai instrumen intermediary antara negara dan masyarakat, yang dalam kerangka public finance berperan memperkuat pembiayaan domestik melalui partisipasi publik. Kontribusi sukuk ritel terhadap pembangunan nasional juga tercermin dalam penguatan pembiayaan domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal. Dengan melibatkan masyarakat sebagai investor, sukuk ritel memperluas basis pembiayaan negara sekaligus memperkuat kemandirian fiskal. Dalam konteks ini, Febriyanti (2025) menunjukkan bahwa sukuk ritel berperan strategis dalam pembiayaan negara dengan mengintegrasikan investasi masyarakat dan pembiayaan pembangunan, sementara transparansi penerbitan dan dukungan regulasi meningkatkan kepercayaan investor serta memengaruhi keputusan investasi. Temuan tersebut diperkuat oleh Putri & Rohmayanti (2025) yang menegaskan bahwa sukuk negara, termasuk sukuk ritel, berperan signifikan sebagai sumber pembiayaan APBN yang stabil dan berkelanjutan serta memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan pengembangan keuangan syariah nasional.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, peran ini menegaskan bahwa sukuk ritel tidak

---

hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memperkuat kapasitas negara dalam pembangunan. Selain sebagai sumber pembiayaan negara, sukuk ritel juga berkontribusi terhadap penguatan stabilitas sistem keuangan. Skema pembiayaan berbasis aset dan keterlibatan investor domestik dinilai mampu mengurangi volatilitas pembiayaan dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal. Ezzo et al. (2024) menegaskan bahwa sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah berkelanjutan tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi sukuk ritel tidak berhenti pada penghimpunan dana, melainkan juga mencakup peran struktural dalam menjaga kesinambungan sistem keuangan dan mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.

Secara analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa sukuk ritel memiliki fungsi stabilisator dalam sistem keuangan, terutama melalui pembiayaan berbasis aset yang relatif tidak spekulatif. Di samping kontribusi ekonomi, penerbitan sukuk ritel juga memberikan dampak sosial yang nyata melalui peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan syariah. Nilai investasi yang relatif terjangkau serta kemudahan akses melalui platform digital memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terjangkau oleh instrumen pasar modal. Dalam konteks ini, Qotrunada et al. (2024) menunjukkan bahwa investasi syariah, termasuk sukuk, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berdampak sosial melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sukuk ritel berfungsi sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemerataan akses dan penguatan partisipasi publik dalam agenda pembangunan nasional.

Hal ini menempatkan sukuk ritel dalam kerangka social finance, di mana instrumen keuangan berperan sebagai alat pemberdayaan sosial selain sebagai mekanisme investasi. Lebih lanjut, kontribusi sukuk ritel dalam pembangunan nasional semakin relevan ketika dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Inovasi instrumen sukuk, khususnya pengembangan green sukuk dan green retail sukuk, memperluas fungsi pembiayaan negara ke sektor infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan. Mustofa dan Wahyudi (2025) menunjukkan bahwa green sukuk efektif dalam membiayai proyek transportasi berkelanjutan, sementara Maulida et al. (2023) menegaskan bahwa green retail sukuk meningkatkan partisipasi investor ritel dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan sukuk ritel tidak hanya berorientasi pada pembiayaan jangka pendek, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan jangka panjang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Dalam perspektif sustainability finance, perkembangan green sukuk menunjukkan pergeseran fungsi sukuk dari instrumen pembiayaan konvensional menuju instrumen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kajian ini menempatkan sukuk ritel tidak hanya sebagai instrumen investasi individual, tetapi sebagai bagian integral dari ekosistem keuangan dan pembangunan nasional. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran sukuk ritel dari perspektif ekonomi,

---

sosial, dan nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya literatur mengenai sukuk ritel dan menegaskan relevansinya sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional yang aman, halal, dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menegaskan bahwa sukuk ritel memiliki posisi strategis sebagai instrumen investasi syariah yang relatif aman dan halal di tengah ketidakpastian ekonomi di Indonesia. Keunggulan sukuk ritel tercermin dari dukungan regulasi negara, struktur berbasis aset, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang memberikan kepastian hukum dan legitimasi etis bagi investor. Selain berfungsi sebagai alternatif investasi bagi masyarakat, sukuk ritel juga berperan signifikan dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui penghimpunan dana publik yang dialokasikan pada proyek-proyek produktif dan infrastruktur. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai peran sukuk ritel dalam sistem keuangan syariah, baik dari dimensi ekonomi maupun sosial.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam penguatan pengembangan sukuk ritel, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengkaji aspek implementatif dan dinamika perilaku investor dalam konteks ekonomi yang terus berubah. Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan landasan konseptual, integrasi literatur yang sistematis, serta penyediaan arah riset lanjutan terkait dinamika perilaku investor dan efektivitas kebijakan sukuk ritel dalam konteks ekonomi yang terus berkembang.

Penelitian ini menegaskan posisi strategis sukuk ritel sebagai instrumen investasi syariah yang relatif aman dan halal di tengah ketidakpastian ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah melalui penguatan landasan konseptual dan integrasi literatur mengenai regulasi, struktur berbasis aset, serta legitimasi syariah dalam membangun kepercayaan investor. Studi ini juga menyoroti peran sukuk ritel dalam pembiayaan pembangunan nasional dari dimensi ekonomi dan sosial. Namun, karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini belum menangkap dinamika empiris perilaku investor dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi sukuk ritel serta efektivitas kebijakannya dalam memperluas partisipasi masyarakat.

## ***ACKNOWLEDGMENTS***

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Dukungan tersebut sangat membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian artikel, meskipun tidak memenuhi kriteria untuk dicantumkan sebagai penulis.

## ***CONFLICTS OF INTEREST***

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi objektivitas analisis, interpretasi temuan, maupun

---

kesimpulan yang disajikan dalam artikel ini.

### ***ETHICS STATEMENT***

Artikel ini merupakan karya asli penulis dan belum pernah dipublikasikan serta tidak sedang dalam proses peninjauan pada jurnal lain. Seluruh penulis telah memberikan persetujuan penuh atas pengajuan naskah ini. Penulisan artikel dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik dan etika ilmiah yang berlaku serta bebas dari plagiarisme.

### ***DECLARATION OF GENERATIVE AI***

Dalam penyusunan artikel ini, teknologi kecerdasan buatan (AI generatif) digunakan secara terbatas untuk membantu pengecekan tata bahasa dan penyempurnaan redaksional. Seluruh substansi ilmiah, analisis, interpretasi hasil, dan kesimpulan artikel merupakan kontribusi asli penulis sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab penulis.

### **REFERENSI**

- Aditiya, R., Suwandi, M., Sari, N. R., & Fadhilatunisa, D. (2022). Potensi Sukuk Ritel Dan Sukuk Tabungan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 19(01), 79-90. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.4282>
- Ananda, Q., Azmi, N. F., Febriani, Q., & Aji, G. (2024). Obligasi dan sukuk dalam perspektif keuangan Islam. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)*, 1(3), 149–166. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i3.201>
- Arafah, S., Miko, J., Wijaya, M. R., Deli, L., & Fayza, D. (2025). Penerapan Sukuk Ritel Berbasis Investasi Halal dan Bebas Riba dalam Mendukung Pengoptimalan Investasi Syariah. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 304–315. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v5i2.10321>
- Arini, E. Z., & Adiputra, P. (2023). Strategi Pemasaran Sukuk Ritel seri SR019 Sebagai Instrument Keuangan Syariah. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 236-254. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1056>
- Auliandari, A. T., Aini, N., Putri, Y. N. M., & Malik, A. (2025). Pasar modal syariah di indonesia: studi kualitatif tentang perkembangan dan kontribusinya terhadap ekonomi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/t6b8ca08>
- Awanda, D. W. P., Santoso, S. P., & Pandin, M. Y. R. (2024). Manajemen Risiko Investasi Untuk Mempertahankan Ketahanan Keuangan Di Tengah Volatilitas Pasar. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 1794-1807.
- Dara, S. R. (2023). *Literature review: Investasi syariah sukuk ritel*. *Kalbisocio: Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 10(1), 10–14. <https://doi.org/10.53008/kalbisocio.v10i1.2106>
- Esso, A. S. R., Amiruddin, K., & Abdullah, M. A. (2024). Qualitative study of sukuk as an alternative sharia financing and its impact on economic growth in Indonesia. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 5(4), 644–655. <https://doi.org/10.62794/je3s.v5i4.3153>
- Giri, G. R. P., Artika, I. N., Maisusanto, E., Rahayu, N. M. A., & Desmayani, N. M. M. R. (2025). Perilaku Investor Ritel dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Indonesia: Kajian Literatur Terstruktur (SLR). *Jurnal Inovasi Global*, 3(6), 888-897.
- Hasna, A. (2024). Peran Sukuk dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 51-67.

- 
- Hisam, M. (2024). Menavigasi Volatilitas Pasar: Wawasan tentang instrumen keuangan dan strategi investasi. *CURRENCY (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 2(2), 315-328.
- Imro'ah, W., & Safitri, R. (2024). Contribution Of International Recognition Through Sukuk Investment Interest In Generation Z. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 17(1), 137-148. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v17i1.12974>
- Maulida, A. Z., Normailati, N., & Purnomo, A. (2023). *Green sukuk ritel terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. *Al-Aflah: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(2), 55–72. <https://doi.org/10.23971/al-aflah.v2i2.6588>
- Mustofa, H. Z., & Wahyudi, A. (2025). The role of green sukuk in financing sustainable transport and reducing emissions. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 12(1), 29–44. <https://doi.org/10.20473/vol12iss20251pp29-44>
- Nadhifah, T., Risnawati, H., & Yazid, M. D. (2025). Development of Sukuk Musyarakah and Sukuk Istishna Products: Legal Aspects and Potential Implementation in Indonesia. *UNCANG: Journal of Sharia Banking and Islamic Finance*, 1(1), 64-70.
- Novrizal, A., Muawwanah, A., Karomah, F., Artha, H. F., & Noorazlina, S. S. (2024). Pengembangan dan implementasi sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah Di Indonesia. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*, 1(3), 35-60. <https://doi.org/10.54783/dfzs5y64>
- Nuraini, L., Royni, N. C. F., Rahmawan, N. A., & Husna, F. A. (2024). Pemanfaatan Sosial Media Dalam Pemahaman Sukuk Ritel Pada Masyarakat. *Journal of Islamic Economy and Community Engagement*, 5(2), 108-120. <https://doi.org/10.14421/jiecem.2024.5.2.1943>
- Nurhanifah, N. V. (2024). Understanding Sukuk Market Development: An Overview of Opportunities and Challenges. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i2.155>
- Pratiwi, A. Z., Hotami, N., Auliani, N., & Jannah, M. (2025). DEWAN PENGAWAS SYARIAH PASAR MODAL SYARIAH SERANG: TANTANGAN DAN KEBERHASILAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3(01), 17–19. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.325>
- Prayogo, S. M. S., Raditya, A., & Sarea, A. (2024). *A bibliometric analysis of green sukuk literature*. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3(2), 184–198. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss2.art6>
- Puspitasari, V. E., Yetty, F., & Nugraheni, S. (2021). Pengaruh literasi keuangan syariah, persepsi imbal hasil, dan motivasi terhadap minat investasi di pasar modal syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 122-141. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3292>
- Putri, S. M., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Peran Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1384-1394.
- Qotrunada, A., Fadhilah, F., & Selasi, D. (2024). Peran Investasi Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 6(03), 101-115.
- Rafki, M., Wiliasih, R., & Irfany, M. I. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Volume Perdagangan Sukuk Ritel SR-008 di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 95-117. [10.35912/bukhori.v1i2.1363](https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1363)
- Rahima, G., Jamil, H. N., Maulani, N. P., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Fiqh Lembaga Investasi Syariah Pasar Modal Syariah dan Obligasi Syariah (Sukuk). In *Gunung Djati Conference Series*. 56, 940-946.
- Riyath, M. I. M., & Hussainey, K. (2025). Co-movement and information transmission
-

- 
- between conventional and Islamic equities in Sri Lanka. *Review of Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.1108/RAF-10-2023-0357>
- Roreng, P. P., Halik, J. B., & Halik, M. Y. (2024). Systematic Literature Review: Kondisi Makroekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Prospek di Masa Mendatang. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 56-67
- Safitri, F. Y., & Kornitasari, Y. (2023). Analisis minat investor sukuk Generasi Z terhadap sukuk ritel. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2(3), 377–410. <https://doi.org/10.21776/ieff.2023.02.03.03>
- Yunas, A. B., Rumanto, Y., & Albart, N. (2025). Blockchain and green sukuk integration for coastal community empowerment in sustainable blue economy. *Research Horizon*, 5(2), 415–426. <https://doi.org/10.54518/rh.5.2.2025.552>.